

LAMPIRAN

1. Lampiran Permensos No. 1 Tahun 2018

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PROGRAM KELUARGA HARAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, perlu program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan belum mengakomodasi kebutuhan Program Keluarga Harapan, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Program Keluarga Harapan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
2. PKH Akses adalah program pemberian bantuan sosial PKH di wilayah sulit dijangkau baik secara geografis, ketersediaan infrastruktur, maupun sumber daya manusia dengan pengkondisian secara khusus.
3. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
4. Pemberi Bantuan Sosial adalah satuan kerja pada kementerian/lembaga pada Pemerintah Pusat dan/atau satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.
5. Keluarga Penerima Pelayanan yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan.

6. Bantuan Sosial PKH adalah bantuan berupa uang, kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
7. Penyaluran Bantuan Sosial PKH adalah pemberian bantuan berupa uang kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial berdasarkan penetapan pejabat yang menangani pelaksanaan PKH.
8. Bantuan Komplementer adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya sebagai pelengkap Bantuan Sosial PKH.
9. Kartu Kombo adalah instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai Bantuan Sosial PKH termasuk kartu keluarga sejahtera.
10. Kartu Keluarga Sejahtera adalah Kartu Kombo yang digunakan untuk penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai.
11. Regional adalah wilayah tertentu dalam pelaksanaan PKH yang dikelompokkan berdasarkan geografis.
12. Bank Penyalur adalah bank umum milik negara sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama pemberi Bantuan Sosial PKH untuk menampung dana belanja bantuan sosial yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Sosial PKH.
13. Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data.
14. Validasi adalah suatu kegiatan untuk menetapkan kesahihan data.
15. Pemutakhiran Data adalah proses perubahan terkini sebagian atau seluruh data anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH.

16. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga adalah proses belajar secara terstruktur untuk mempercepat terjadinya perubahan perilaku pada Keluarga Penerima Manfaat PKH.
17. Transformasi Kepesertaan adalah proses pengakhiran sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH.
18. Pengaduan adalah proses penyampaian informasi, keluhan, atau masalah yang terkait dengan pelaksanaan PKH.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

PKH bertujuan:

- a. untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
- b. mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- c. menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
- d. mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
- e. mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Pasal 3

Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.

Pasal 4

- 1) Sasaran PKH Akses merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan di wilayah PKH Akses yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.
- 2) PKH Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas wilayah:
 - a. pesisir dan pulau kecil;
 - b. daerah tertinggal/terpencil; atau
 - c. perbatasan antarnegara.

Pasal 5

- 1) Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. ibu hamil/menyusui; dan
 - b. anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- 2) Kriteria komponen pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
 - b. anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
 - c. anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan
 - d. anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

- 3) Kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
- a. lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
 - b. penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

KELUARGA PENERIMA MANFAAT PKH

Pasal 6

Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:

- a. Bantuan Sosial PKH;
- b. pendampingan PKH;
- c. pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial; dan
- d. program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Pasal 7

Keluarga Penerima Manfaat PKH berkewajiban untuk:

- a. memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
- b. mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar

efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan

- c. mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.

Pasal 8

- 1) Keluarga Penerima Manfaat PKH Akses memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan dalam komponen:
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan; dan
 - c. kesejahteraan sosial.
- 2) Komponen kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan harus:
 - a. memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi ibu hamil/nifas;
 - b. memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi ibu menyusui dengan memberikan air susu ibu eksklusif; dan
 - c. memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi bayi dan balita.
- 3) Komponen pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan harus mengikuti kegiatan belajar dengan fasilitas pendidikan yang ada baik sekolah biasa, sekolah kampung, pendidikan keluarga, pesantren, sekolah

minggu, kursus, maupun belajar keterampilan bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun. (4) Komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan harus:

- a. memberikan makanan bergizi dengan memanfaatkan bahan pangan lokal dan perawatan kesehatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap anggota keluarga lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
- b. meminta tenaga kesehatan yang ada untuk memeriksa kesehatan, merawat kebersihan, mengupayakan makan dengan makanan lokal bagi penyandang disabilitas berat.

Pasal 9

- 1) Apabila Keluarga Penerima Manfaat tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dikenakan sanksi.
- 2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penangguhan atau penghentian Bantuan Sosial PKH.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 10

- 1) Sumber daya manusia terdiri atas:
 - a. penasihat nasional;
 - b. tenaga bantuan teknis;
 - c. tenaga ahli;
 - d. koordinator regional;
 - e. koordinator wilayah;

- f. koordinator daerah kabupaten/kota;
 - g. supervisor pekerjaan sosial;
 - h. pendamping sosial;
 - i. asisten pendamping sosial; dan
 - j. administrator pangkalan data.
- 2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkrut, diseleksi, dan ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH.
- 3) Penggunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara.

2. Pedoman Wawancara

Daftar Pertanyaan kepada Pemerintah desa Tanjung Perawan:

1. Apakah bantuan sosial pkh ini mempunyai payung hukum atau ada peraturan hukum yg menaunginya?
2. Kapan bantuan pkh mulai ada di desa tanjung perawan?
3. Siapa saja yang berhak dapat bantuan pkh?
4. Bagaimana kriteria yang berhak menerima bantuan pkh?
5. Apa saja bantuan yang didapatkan penerima pkh?
6. Bagaimana kriteria yang berhak menerima bantuan pkh?
7. Berapa total bantuan pkh untuk setiap orang nya di desa tanjung perawan?
8. Apakah bantuan pkh ini ada jangka tertentu untuk pencairannya atau dicairkan dalam satu kali pengambilan saja?
9. Apakah aparat desa ada membantu mengelola bantuan pkh di desa tanjung perawan, agar tepat sasaran sesuai yang dijelaskan permensos no. 1 tahun 2018?

Daftar Pertanyaan kepada Penerima Keluarga Manfaat:

1. Berapa lama sudah keluarga bapak/ibu menerima bantuan sosial ini?
2. Berapa orang dalam keluarga bapak/ibu yang menerima bantuan sosial ini?
3. Berapa nominal bantuan untuk setiap orang dalam keluarga bapak/ibu?
4. Apakah kegiatan yang diwajibkan kepada KPM selalu dilaksanakan bapak/ibu?
5. Apakah bapak/ibu mempunyai kendala atau hambatan pada saat pelaksanaan PKH ini dilangsungkan?

3. Lampiran Dokumentasi Penelitian











4. Lampiran Dokumen-Dokumen Pendaftaran Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 5449 /Un.14/III.2/PP.00.9/12/2022

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Ahmad Huzaifi
NIM : 190102030100
Program/Jurusan : S.1 / HTN (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Mentee Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa* (Studi Kasus Kantor Desa Tanjung Perawan)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : H. Bahrn, S.H, M.H
Pembimbing II : Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc, MA

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 01 Desember 2022



Amelia Rahmaniah
NIP. 197105191997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 928 /Un.14/III.2/TL.00/02/2023

7 Februari 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Sosial
 Kabupaten Pulang Pisau
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **AHMAD HUZAIFI**
 NIM : 190102030100
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Ds. Tanjung Perawan RT.002 RW.001 Kec. Kahayan
 Kuala Kab. Pulang Pisau

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 10 Februari - 10 April 2023 dengan judul:

**Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018
 Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Kantor Desa Tanjung
 Perawan)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 928 /Un.14/III.2/TL.00/02/2023

7 Februari 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
 Kepala Desa Tanjung Perawan Kecamatan Kahayan Kuala
 Kabupaten Pulang Pisau
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **AHMAD HUZAIFI**
 NIM : 190102030100
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syarriyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Ds. Tanjung Perawan RT.002 RW.001 Kec. Kahayan
 Kuala Kab. Pulang Pisau


untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 10 Februari - 10 April 2023 dengan judul:

**Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018
 Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Kantor Desa Tanjung
 Perawan)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 6884 /Un.14/III.2/PP.00.9/12/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Ahmad Huzaifi
NIM : 190102030100
Jurusan : HTn (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Kantor Desa Tanjung Perawan)

Telah melaksanakan seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Desember 2022
Waktu : 11.00 - 13.00
Tempat : Ruang Secara daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : H. Bahrn, S.H., M.H.
Pembimbing II : Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA
Moderator : Siti Nor Sa'adah
Pembahas Utama I : Erpandi Kusuma Admaja /
Pembahas Utama II : Al Munir /

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 28 Desember 2022

Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah)



Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 284



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU DINAS SOSIAL

Jl. WAD. Duha Komplek Perkantoran e-mail : dinsospulpis@yahoo.co.id Pulang Pisau 74811

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 460/56 / Dinsos /III/2023

- Dasar : 1. Surat Rekomendasi Penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 503 /072/II/Kesbangpol/2023, perihal Surat Rekomendasi Penelitian, tanggal 21 Februari 2023,
3. Surat Rekomendasi Penelitian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan , Nomor : 134/06/Bapp/litbang/II/2023, Perihal Surat Rekomendasi Penelitian , Tanggal 21 Februari 2023
3. Surat Permohonan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Nomor : B-928/Un.14/III.2/TL.00/02/2023, Perihal Permohonan Izin Riset , tanggal 7 Februari 2023 perihal

MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA :

1. Nama : **AHMAD HUZAIFI**
2. Jabatan : Mahasiswa
3. Alamat : Jl. Sei Tinggi RT.002/RW.001 Desa Tanjung Perawan Kec. Kahayan Kuala Kab.Pulang Pisau
4. Untuk : Mengadakan Penelitian di Kabupaten Pulang Pisau
 - a). Judul "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (STUDI KASUS KANTOR DESA TANJUNG PERAWAN
 - b). Lokasi Penelitian : Desa Tanjung Perawan Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau
 - c) Waktu/Lama Penelitian : 10 Februari 2023 s.d 10 April 2023 (2 Bulan)
 - d) Anggota Tim Penelitian : ---
 - e) Bidang Penelitian : Ilmu Pemerintahan
 - f) Status Penelitian : Baru
 - g) Jenis Penelitian : Kualitatif

Demikian Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Pulang Pisau, 6 Maret 2023



Drs. EKNAMENSI TAWUN
Pembina Utama Muda (IV / c)
NIP. 19640212 1985031 013



**PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
KECAMATAN KAHAYAN KUALA
DESA TANJUNG PERAWAN**

Alamat : Jl. Perawan Besar RT.004/RW.002 Desa Tanjung Perawan Kec. Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau 74872

SURAT IZIN RISET

Nomor: 069/SIR-DTP/III/2023

Memperhatikan Surat dari Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin Nomor: B- 928 /Un. 14/II.2/TL.00/02/2023 Tanggal 07 Februari 2023 Perihal: **Permohonan Izin Riset.**

Pada prinsipnya kami meyetujui dan mendukung permohonan tersebut sepanjang sudah memenuhi persyaratan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Perawan, 03 Maret 2023

Kepala Desa,


H. MUGHIRAH
NIAP.161 001 107 23



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. W.A.D DUHA Komplek Perkantoran No. 035 RT. 06 Mantaren I Kode Pos 73561
Email kesbangpolpulis@gmail.com

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 503/072 / II / Kesbangpol / 2023

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tanggal 11 Januari 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 11 Januari 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
- Menimbang : Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Nomor : B-928 / Un.14 / III.2 / TL.00/02/ 2023 Tanggal 07 Februari 2023 Perihal Permohonan Izin Melakukan Penelitian.

MEMBERIKAN REKOMENDASI PENELITIAN KEPADA :

1. Nama/Obyek : **AHMAD HUZAIFI**
2. Jabatan/Status : Mahasiswa
3. Alamat : Jl. Sei Tinggiran RT.002 /RW. 001 Ds. Tanjung Perawan Kec. Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau
4. Identitas : No. Hp 085173109305 NIK. 6211022812010001 NIM 190102030100
5. Untuk : Mengadakan Penelitian di Kabupaten Pulang Pisau
 - 1) Judul *"EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (STUDI KASUS KANTOR DESA TANJUNG PERAWAN)."*
 - 2) Lokasi Penelitian : Desa Tanjung Perawan Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau
 - 3) Waktu/Lama Penelitian : 10 Februari 2023 s.d 10 April 2023 (2 Bulan)
 - 4) Anggota Tim Penelitian : —
 - 5) Bidang Penelitian : *Ilmu Pemerintahan*
 - 6) Status Penelitian : Baru
 - 7) Jenis Penelitian : Kualitatif
6. *Melaporkan hasil Penelitian kepada Bupati Pulang Pisau Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pulang Pisau* setelah selesai penelitian, serta dapat mempublikasi hasil penelitiannya setelah mendapatkan Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Perangkat Daerah tempat dilaksanakannya penelitian.
7. Melaksanakan Penelitian dengan memperhatikan Protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Demikian Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pulang Pisau, 21 Februari 2023

an. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pulang Pisau
Ub.

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik

YUDI MIZEL, SH. MM
Penata Tingkat I (III/d)
 NIP. 19800430 200501 1 008

Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Pulang Pisau (sebagai laporan)
2. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau
3. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Banjarmasin
4. Kepala Desa Tanjung Perawan Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jl. W.A.D Duha Komplek Perkantoran Kel IV Mantaren Pulang Pisau

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 134/06/Bapp/litbang/II/2023

- Membaca : 1. Surat Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Nomor: B-928/Un.14/III.2/TL.00/02/2023 Tanggal 07 Februari 2023 Perihal Permohonan Izin Melakukan Penelitian
 2. Surat Rekomendasi Penelitian Dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 503/0072/II/Kesbangpol/2023, Tanggal 21 Februari 2023

Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Penilitiaan Pendataan Bagi Setiap Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah.

Memberikan Rekomendasi : **AHMAD HUZAIFI / NIM.190101030100**
 Penelitian Kepada

Tim Survey / Penelitian dari : **MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH HUKUM TATANEGARA BANJARMASIN**

Akan melaksanakan Penelitian : **"EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN MENTRI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (STUDI KASUS KANTOR DESA TANJUNG PERAWAN)"**

Lokasi : **DESA TANJUNG PERAWAN KECAMATAN KAHAYAN KUALA KABUPATEN PULANG PISAU**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setibanya peneliti di tempat lokasi penelitian harus melaporkan diri kepada Pejabat yang berwenang setempat.
- b. Hasil Penelitian ini supaya disampaikan kepada :
 1). Bupati Pulang Pisau sebanyak 1 (satu) eksemplar.
 2). Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten Pulang Pisau sebanyak 1 (satu) eksemplar.
- c. Surat Rekomendasi Penelitian ini agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah, tetapi hanya digunakan untuk keperluan ilmiah;
- d. Surat Rekomendasi Penelitian ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila penelitian tidak memenuhi ketentuan-ketentuan pada butir a, b dan c tersebut diatas;
- e. Surat Rekomendasi Penelitian ini berlaku 2 Bulan sejak tanggal diterbitkan dari Tanggal 10 Februari 2023 s/d 10 April 2023.

Demikian Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : PULANG PISAU
 PADA TANGGAL : 21 Februari 2023
 An. Kepala BAPPEDALITBANG

Kabupaten Pulang Pisau
 Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

DIDIK PRANATA, SE
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19711225 199902 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pulang Pisau (sebagai laporan)
2. Direktur Politeknik Kemenkes Palangka Raya
3. Kepala Desa Jabiren

**SURAT PERNYATAAN
UNTUK MENAATI DAN TIDAK MELANGGAR KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

Nama : Ahmad Huzairi
Jenis Kelamin : laki-laki
Tempat Tanggal Lahir : Bahaur, 28 Desember 2001
Jabatan / Status : mahasiswa
Alamat : Jln. manunggal 1 sci-Tinggiran

Dengan ini menyatakan untuk menaati dan tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku didalam melaksanakan penelitian di wilayah Kabupaten Pulang Pisau.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Pulang Pisau, 21 Februari 2023

Peneliti,



Ahmad HUZairi
NIM.190102030150

**SURAT PERNYATAAN
BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP KEABSAHAN DOKUMEN/BERKAS YANG
DISERAHKAN**

Nama : Ahmad HuzaiFi
Jenis Kelamin : laki-laki
Tempat Tanggal Lahir : Bahaur, 28 Desember 2001
Jabatan / Status : mahasiswa
Alamat : Jln. manunggal 1 Sei. Tinggi
No HP : 08517309305

Dengan ini menyatakan bertanggungjawab terhadap keabsahan dokumen/berkas yang diserahkan (Proposal).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Pulang Pisau, 21 Februari 2023

Peneliti,



Ahmad HuzaiFi
NIM...19012030149.....



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 1438 /Un.14/III.2/PP.00.9/03/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Ahmad Huzaifi
NIM : 190102030100
Jurusan : HTn

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 7 Maret 2023
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah online

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH, M.Hum.
Anggota : Dwi Arini Zubaidah, M.H
Anggota : Ergina Faralita, S.H, M.H

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 78,5 dan dinyatakan Lulus.

Banjarmasin, 27 Maret 2023



Ketua Prodi,
M. Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 403



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3257627 Faksimili (0511) 3254344 e-mail: info@uin-antasari.ac.id website: www.uin.antasari.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT MA'HAD AL-JAMI'AH

No. B-96/Un.14/VI.4/ PP.00.9/12/2019

Kepala UPT [Mudir] Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Ahmad Huzafi
NIM : 190102030100
Fak/Prodi : FS-S1 Hukum Tata Negara Islam

Adalah benar terdaftar sebagai mahasiswa/wati Tahap II (Periode November – Desember 2019) yang tinggal di Asrama Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dan telah mengikuti kegiatan-kegiatannya pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 serta dinyatakan LULUS dengan total bobot sebanyak 25 SKK.

Demikian sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 30 Desember 2019

Mudir UPT Ma'had al-Jami'ah
UIN Antasari Banjarmasin,

Dr. H. Ahmad Mujahid, MA.
NIP. 197801212006041004

Ket. Bobot Wajib SKK Ma'had:

Pembinaan Keagamaan Kearsamaan	:	15 SKK
Materi Dasar Keagamaan dan Praktik Ibadah	:	5 SKK
Pelatihan Goal Setting	:	5 SKK
Pelatihan Succes Story	:	5 SKK
Total Standar Kelulusan		
Minimal : 10 SKK & Maksimal : 25 SKK		



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3257627 Faksimili (0511)
3254344 e-mail: info@uin-antasari.ac.id website: www.uin.antasari.ac.id

Nama : Ahmad Huzaifi
NIM : 190102030100
Asrama : IV (PUTERA)

NILAI EVALUASI PEMBELAJARAN

No	Kategori Evaluasi	Nilai
1	Materi Dasar Keagamaan	
	a. Tauhid	72
	b. Fiqih	78
	c. Akhlak	75
2	Praktik Ibadah	88.5

Keterangan Nilai:

- a. Materi Dasar Keagamaan
 90-100 : Penguasaan Materi Tauhid, Fiqih, dan Akhlak **Sempurna**
 80-89 : Penguasaan Materi Tauhid, Fiqih, dan Akhlak **Baik**
 70-79 : Penguasaan Materi Tauhid, Fiqih, dan Akhlak **Cukup**
 60-69 : Penguasaan Materi Tauhid, Fiqih, dan Akhlak **Kurang**
- b. Praktik Ibadah
 90-100 : Gerakan, Bacaan, Rukun, dan Adab **Sempurna**
 80-89 : Gerakan, Bacaan, Rukun, dan Adab **Baik**
 70-79 : Gerakan, Bacaan, Rukun, dan Adab **Cukup**
 60-69 : Gerakan, Bacaan, Rukun, dan Adab **Kurang**

Banjarmasin, 30 Desember 2019

An. Mudir Ma'had al-Jami'ah
Murabbi Asrama IV Putera
UIN Antasari Banjarmasin,

Rizali Fansuri, S.Th.I



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 1435/Un.14/III.2/PP.00.9/03/2023

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

AHMAD HUZAIFI

NIM : 190102030100

Kelahiran Bahaur, 28 Desember 2001

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat

Baik Sekali

Banjarmasin, 13 Maret 2023

D e k a n,



[Handwritten signature]

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H

NIP.19710519 199703 2 001



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Alamat : Jl. A Yani Km 4,5 Lt II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3205783 Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/Pel/XXVIII/190102030100/2022

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Ahmad Huzaifi

Tempat dan Tanggal Lahir :

Bahaur, 28 Desember 2022

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	85	Amat Baik
Microsoft Office Excel	80	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	85	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 05 September sampai dengan 07 Oktober 2022

Banjarmasin, 01 November 2022



Ketua

Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005

Mengetahui,
Dekan,



Dr. Hj. Ametia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER


Nama : Ahmad Huzaifi
NIM : 190102030100
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Semester : VIII (Delapan)
Tahun Akademik : 2022/2023

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila.	3	35	- Sertifikat Ma'had Al Jamiah tahap II (25) - Sertifikat Goal Setting tahap II Ma'had Al-Jamiah Uin antasari Banjarmasin (5) - Sertifikat success story tahap II Ma'had Al-Jamiah Uin Antasari Banjarmasin (5)
	b. Aspek penalaran dan idealisme c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almameter, negara, bangsa dan agama	7	7	- Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2019 (1) - Peserta studium general fakultas syariah tahun 2019 (1) - Peserta Forum Diskusi DEMA Fakultas Syariah (1) - Peserta Diskusi Pinggiran Melestarika Budaya Melalui Pencak Silat (1) - Peserta Ngobrol pinggiran UKM ASRI (1) - Peserta Forum Diskusi FOSMA UIN Antasari Banjarmasin (1) - Peserta Seminar Hukum Regional Kalimantan HMJ Hukum Tatanegara (1)

2.	Aspek Penunjang : a. Aspek pemenuhan bakat dan minat b. Aspek pengabdian masyarakat	10	20	<ul style="list-style-type: none"> - SK Kepengurusan LPPQ UIN Antasari Banjarmasin 2021/2022 (2) - SK Kepengurusan LPPQ UIN Antasari Banjarmasin 2022/2023 (2) - Sertifikat Anggota Pembelajaran T2 Semester 1 LPPQ UIN Antasari Banjarmasin tahun 2020/2021 (2) - Sertifikat Anggota Pembelajaran T2 Semester 2 LPPQ UIN Antasari Banjarmasin tahun 2020/2021 (2) - Sertifikat Anggota Pembelajaran Pengurus T2 Semester 1 LPPQ UIN Antasari Banjarmasin tahun 2021/2022 (2) - Sertifikat Anggota Pembelajaran Pengurus T2 Semester 2 LPPQ UIN Antasari Banjarmasin tahun 2021/2022 (2) - Sertifikat Anggota Pembelajaran Pengurus T2 Semester 1 LPPQ UIN Antasari Banjarmasin tahun 2022/2023 (2) - Sertifikat Pembimbing Pembelajaran Pengurus T2 Semester 1 LPPQ UIN Antasari Banjarmasin tahun 2021/2022 (2) - Sertifikat Pembimbing Pembelajaran Pengurus T2 Semester 2 LPPQ UIN Antasari Banjarmasin tahun 2021/2022 (2) - Sertifikat Pembimbing Pembelajaran Pengurus T2 Semester 1 LPPQ UIN Antasari Banjarmasin tahun 2022/2023 (2)
JUMLAH		20	62	

Banjarmasin, 16 Maret 2023

Dosen Pembimbing



Dr.H. Nuril Khasvi'in, Lc.,MA.
NIDN. 2025028301



Wakil Dekan
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,



Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI
NIP. 19790410 200604 1 019

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Ahmad Huzaifi
Tempat, Tanggal Lahir : Sei Tinggiran, 28 Desember 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tinggi Badan : 170 cm
Berat Badan : 60 Kg
Alamat : Jln. Manunggal I Sei Tinggiran Rt.002/Rw.001 Desa Tanjung Perawan, Kec. Kahayan Kuala, Kab. Pulang Pisau.
Handphone : 085173109305
Sosial Media Huzaifi/ : (Instagram)ahmadhuzaaafi_/(Facebook)Ahmad Huzaifi/
(Twiter)@ahmad_huzaifi18
Status : Mahasiswa/Pelajar
E-Mail : ahmadhuzaifi4@gmail.com

DATA PENDIDIKAN

Sekolah Dasar : Madrasah Ibtidaiyah Tanjung Perawan (2007-2013)
SMP : MTs. Hidayatullah Bahaur Hilir (2013-2016)
SMA : MA. Hidayatullah Bahaur Hilir (2016-2019)

KEMAMPUAN

Infomasi Teknologi : Microsoft Word, Microsoft Power Point dan Microsof Exel.

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI
UNIT PENJAMIN MUTU FAKULTAS SYARIAH**



Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/> , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Huzaifi

NIM : 190102030100

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul : Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Kantor Desa Tanjung Perawan)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Fuad Luthfi, SH.,MH